

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154 Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135 Laman: www.upi.edu Email: sekuniv upi.@upi.edu

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 7282/UN40/KM/2018

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI MASUK CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG I PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan laporan Direktur Pascasarjana Nomor 1824/UN40.B/DT/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru SPs UPI Gelombang I T.A. 2018/2019, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Hasil Seleksi Masuk Calon Mahasiswa Baru Gelombang I Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2017 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
- Peraturan Rektor Nomor 6448/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;

 Peraturan Rektor Nomor 9038/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI MASUK CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG I PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

PERTAMA

Peserta Tes Seleksi Masuk Calon Mahasiswa Baru Gelombang I Program Magister (S-2) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2018/2019 yang nomor seleksi dan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini Diterima/Lulus seleksi menjadi calon mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2018/2019.

KEDUA

Peserta Tes Seleksi Masuk Calon Mahasiswa Baru Gelombang I Program Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2018/2019 yang nomor seleksi dan nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini Diterima/Lulus seleksi menjadi calon mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2018/2019.

KETIGA

Kepada calon mahasiswa yang dinyatakan Diterima/Lulus seleksi, harap melakukan registrasi di Direktorat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia pada jadwal yang telah ditetapkan dan wajib mentaati semua persyaratan dan tunduk pada aturan yang berlaku sebagai mahasiswa Sekolah Pascasarajana Universitas Pendidikan Indonesia.

KEEMPAT

: Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Keputusan ini akan memulai perkuliahan pada semester ganjil Tahun Akademik 2018/2019.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 0 6 JUN 2018 Rektor,

Tembusan:

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si. NIP 196305091987031002 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;

Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;

Direktur Direktorat Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidika Tinggi di Jakarta;

Ketua MWA UPI;

Ketua Senat Akademik UPI;

Wakil Rektor UPI;

Dekan Fakultas, Ketua LPPM, Direktur SPs, dan Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI;

Kepala Biro, Kepala Perpustakaan, Kepala BPPU, dan Direktur Direktorat di lingkungan UPI;

9. Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan UPI;

10. Kepala Bagian, Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala Arsip Universitas, dan Kepala UPT di lingkungan UPI;

11. Ketua SPM, dan Ketua SAI UPI;

12. Yang bersangkutan.